

RELEVANSI HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KORUPSI DALAM KEADAAN NEGARA BERSTATUS DARURAT COVID-19 DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG ACARA PIDANA

Guruh Syahputra¹, Nelvitia Purba², Marzuki³

^{1,3} Universitas Islam Sumatera Utara

² Universitas Muslim Nusantara Al Wasliyah

Email : guruhsyah@gmail.com

ABSTRAK

Kesimpulan, pidana mati dalam perspektif hukum pidana tidaklah dimaksudkan sebagai pembalasan, tetapi menjaga tercipta keseimbangan di dalam masyarakat. Syarat penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi, yaitu harus terpenuhinya ketentuan Pasal 2 Ayat (1), juga unsur dalam “keadaan tertentu” sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (2) UU PPTK. Pidana mati bagi pelaku korupsi, utamanya bagi pelaku korupsi di masa pandemi covid-19 yang merupakan bencana nasional non alam, cukup pantas dan layak diterapkan. perlu mempertahankan pidana mati dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Perlu untuk melakukan revisi terhadap Pasal 2 Ayat (2) UU PPTK dengan mengatur kriteria yang jelas dan tegas terhadap penerapan pidana mati. Perlu untuk menerapkan pidana mati bagi pelaku korupsi, utamanya bagi pelaku korupsi di masa pandemi covid-19 yang merupakan bencana nasional non alam.

Kata Kunci : *Hukuman Mati, Pelaku Korupsi, Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*

ABSTRACT

In conclusion, the death penalty in the perspective of criminal law is not intended as retaliation, but to maintain a balance in society. The conditions for the application of capital punishment to perpetrators of criminal acts of corruption, namely the fulfillment of the provisions of Article 2 Paragraph (1), as well as elements in "certain circumstances" as explained in the explanation of Article 2 Paragraph (2) of the PPTK Law. The death penalty for perpetrators of corruption, especially for perpetrators of corruption during the COVID-19 pandemic, which is a non-natural national disaster, is quite appropriate and feasible to apply. Suggestions, it is necessary to maintain the death penalty in the criminal system in Indonesia. It is necessary to revise Article 2 Paragraph (2) of the PPTK Law by setting clear and firm criteria for the application of the death penalty. It is necessary to apply the death penalty for perpetrators of corruption, especially for perpetrators of corruption during the COVID-19 pandemic which is a non-natural national disaster.

Keywords: Death Penalty, Corruption Perpetrators, Perspective of the Criminal Procedure Code.

I. PENDAHULUAN

Pro dan kontra penerapan pidana mati dapat dilihat dalam berbagai penelitian yang pernah dilakukan, diantaranya penelitian yang dilakukan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang bekerjasama dengan Kejaksaan Agung pada tahun 1981 sampai dengan 1982, dalam laporan penelitian itu dinyatakan, bahwa ada

kecenderungan di antara mereka yang pro dan kontra terhadap pidana mati, menjadikan Pancasila sebagai *justification*. Hal ini didasari karena Pancasila merupakan ideologi bangsa yang sudah terbentuk secara alami dan berdasarkan pada kebiasaan dan religius yang berlaku di Indonesia.¹

Pidana mati bukanlah suatu masalah baru pada sejarah panjang proses penegakan hukum (*law enforcement*), melainkan sudah dipertentangkan sejak berabad-abad silam. Penerapan pidana mati masih banyak sikap pro dan kontra dari berbagai kalangan secara umum bagi mereka yang pro pidana mati beralasan bahwa pidana mati adalah tindakan pembalasan terhadap akibat perbuatannya dan hal ini sudah diatur dalam ketentuan undang-undang. Selain itu kalangan pro berusaha mempertahankan dengan alasan bahwa pidana mati telah sesuai dengan ajaran agama dan UUD NRI Tahun 1945.

Di Indonesia sendiri, penerapan pidana mati dalam penegakan hukum pidana sudah berlangsung cukup lama, sebelum kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Sebelum kemerdekaan Negara Republik Indonesia, terdapat beberapa sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu: 1). Hukum adat; 2). Hukum Islam yang sudah diresepi; 3). Hukum Hindu; dan 4) Hukum yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Keempat sistem hukum tersebut mengenal adanya ancaman pidana mati, sehingga dapat dikatakan bahwa pidana mati bukan hanya dikenal setelah Indonesia dijajah Belanda, melainkan sudah ada dalam hukum yang berlaku di Indonesia sebelum datangnya Belanda.²

Hukum pidana di Indonesia sendiri mengenal beberapa jenis hukuman. Jenis hukuman tersebut dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok meliputi : 1). Hukuman mati; 2). Hukuman penjara; 3). Hukuman kurungan; 4). Hukuman denda; dan 5). Hukuman tutupan. Sedangkan hukuman tambahan meliputi: 1). Pencabutan beberapa hak; 2). Perampasan barang tertentu; dan 3). Pengumuman keputusan hakim.³

Sistem pemidanaan di Indonesia, hukuman atau pidana yang dijatuhkan dan perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana harus lebih dahulu tercantum dalam undang-undang pidana. Hal ini sesuai dengan asas *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali* yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP.⁴

Kebijakan formulasi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-Undang PTPK).

Pencantuman pidana mati dalam undang-undang tersebut tentunya merupakan fenomena baru dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia karena dengan pencantuman pidana mati tersebut diharapkan akan memberikan efek jera bagi pelaku maupun bagi pelaku lain yang berpotensi sebagai pelaku. Hal ini tentunya dapat dijadikan pegangan bagi penegak hukum untuk dapat mendakwa

¹Ali Mansyur, 2007, *Aneka Persoalan Hukum*, Semarang : Unissula Press, h. 146-148.

²Mompang L. Panggabean, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier di Indonesia*, Jakarta : UKI Press, h. 73

³R. Soesilo, 2010, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politiea, h. 34

⁴Zainab Ompu Jainah, 2018, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Tangerang : Tira Smart, h. 24

dan menjatuhkan pidana mati oleh Hakim bagi pelaku tindak pidana korupsi yang memenuhi rumusan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PTPK.

Isu terkait dengan penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi kembali muncul ke permukaan setelah terungkapnya kasus korupsi yang dilakukan Menteri Sosial Juliari Batubara, terkait dengan bantuan sosial Covid-19. Pada akhir tahun 2020, masyarakat dikejutkan dengan penetapan Menteri Sosial (Mensos), Juliari Batubara, terkait kasus korupsi pengadaan bantuan sosial atau bansos penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial Tahun 2020 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus ini selanjutnya dikategorikan sebagai kasus suap biasa oleh KPK. Dalam pernyataan pimpinan KPK, Mensos terjerat kasus suap dari pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako untuk warga miskin dengan nilai sekitar Rp 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan dua periode.⁵

Sebelumnya, Firli Bahuri selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, pernah sesumbar dengan mengatakan bahwa dirinya akan menuntut pelaku korupsi anggaran penanganan pandemi virus corona (Covid-19) dengan hukuman mati, di sini beliau mengingatkan korupsi saat keadaan bencana bisa diancam hukuman mati.⁶

Pasca pengungkapan kasus korupsi dana bantuan sosial Covid-19 yang dilakukan oleh Juliardi Batubara (eks Menteri Sosial), kemudian isu pidana mati bagi pelaku korupsi dana penanggulangan bencana kembali menjadi perbincangan di masyarakat, khususnya di kalangan ahli hukum. Perbincangan terkait dengan penerapan pidana mati tersebut seputar pernyataan yang berkenaan dengan apakah benar penegak hukum, khususnya KPK akan menuntut tersangka/terdakwa Juliardi Batubara dengan ancaman hukuman mati.

Ketentuan hukuman mati bagi terpidana korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat

(2) Undang-Undang PTPK, yang berbunyi:

Sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”, yang dimaksud dalam bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu yang berbunyi: “setiap orang yang secara hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.-1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan di atas, maka yang bisa dijatuhkan hukuman mati bagi terpidana korupsi berdasarkan Pasal 2 ayat(2) Undang-Undang PTPK, haruslah dalam “*Keadaan Tertentu*”. Dimaksud dalam keadaan tertentu ialah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat

⁵Amrullah Bustamam, *Pidana Mati Bagi Koruptor Dana Bencana Non Alam (Studi Terhadap Konsekuensi Kepres No. 12 Tahun 2020)*, (Jurnal LEGITIMASI, Vol. 9 No. 2, Juli-Desember 2020, Page 261-281), h. 261

⁶Rohmat Hayadi, *Dihukum Mati Ini Aturannya*, melalui : <https://www.gatra.co>, diakses tanggal 12 Maret 2021

kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.⁷

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah dimungkinkan pelaku korupsi dana bantuan masa pandemic Covid-19 dijatuhi hukum mati, terkait dengan diterbitkannya Kepres Nomor 12 Tahun 2020 yang menetapkan bahwa Covid-19 sebagai bencana Non-alam.

Kejahatan korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi juga semakin meluas dalam masyarakat, baik dilihat dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan secara sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.⁸

Perlu diingat bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi korupsi tidak bisa diberantas adalah karena sanksinya yang tidak memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. Sanksi yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi hingga saat ini belum tampak memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Seringkali hakim memutuskan perkara korupsi dengan pidana minimal. Sebaliknya, jarang sekali hakim menerapkan hukuman maksimal bagi pelaku korupsi, seperti menerapkan penjara seumur hidup atau hukuman hukuman mati.

Penerapan hukuman mati masih dirasakan cukup efektif dan efisien dalam menimbulkan efek jerakepada pelaku korupsi. Namun demikian penerapan hukuman mati terhadap pelaku korupsi masih menimbulkan perdebatan di kalangan ahli, sebagian berpandangan hak untuk hidup itu dijamin oleh konstitusi sehingga tidak seorangpun yang diperbolehkan mengambil nyawa orang lain.

untuk melakukan penelitian mengenai penerapan pidana mati dalam penelitian dengan judul : “Relevansi Hukuman Mati Bagi Pelaku Korupsi Dalam Keadaan Negara Berstatus Darurat Covid-19 Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Sesuai rumusan masalah tersebut di atas, ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan pidana mati dalam perspektif hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana syarat dan kualifikasi delik korupsi dalam keadaan negara berstatus darurat covid-19 yang dapat diterapkan sanksi pidana mati?
3. Bagaimana relevansi penerapan sanksi pidana mati bagi pelaku korupsi dalam keadaan negara berstatus darurat covid-19?

II. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.⁹

Dilihat dari tujuannya, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum positif, dasar falsafah (dogma atau dotrin)

⁷Adami Chazawi, 2012, *Lampiran Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Indonesia*, Malang: Bayumedia, h. 40.

⁸*Ibid*, h. 3

⁹Ediwarman, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Sofmedia, h. 25.

hukum positif.¹⁰ Dalam penelitian ini, fokus kajian penelitian adalah mengenai relevansi penerapan pidana mati terhadap pelaku korupsi dalam keadaan bencana.

2. Sifat Penelitian

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.¹¹ Penelitian preskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.¹²

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan dan pembahasan penelitian. Sesuai permasalahan dan tujuan penelitian, dalam penelitian ini digunakan beberapa metode pendekatan penelitian, yaitu : metode pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*), juga metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, berupa bahan-bahan hukum, yang terdiri atas:

a. Bahan hukum primer, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- 4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.

c. Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.¹³

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

¹⁰Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers, h. 44.

¹¹Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, h. 22.

¹²H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta; RajaGrafindo Persada, h. 9.

¹³Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers, h. 13.

Teknik pengumpulan data pada penelitian dilakukan dengan cara melaksanakan penelitian kepustakaan (*library reseacrh*), yaitu dengan mengadakan studi dokumen atau telaah pustaka dengan cara menelusuri berbagai bahan-bahan hukum yang relevan dengan pembahasan penelitian.¹⁴

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan (*library reseacrh*), lazim dilakukan dengan cara studi dokumen atau telaah pustaka. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum, meliputi: bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁵

5. Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan dari penelitian kepustakaan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, dengan cara menguraikan data dalam bentuk uraian kalimat yang tersusun secara sistematis. Selanjutnya, alat untuk menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis.

Interpretasi gramatikal dilakukan dengan cara menguraikan makna kata atau istilah menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. Interpretasi sistematis dilakukan dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum, dan Interpretasi historis dilakukan dengan menafsirkan undang-undang dengan cara meninjau latar belakang sejarah dari pembentukan undang-undang yang bersangkutan.¹⁶

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaturan Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia

Sanksi pidana adalah ancaman atau balasan yang diberikan kepada para pelaku atau mereka yang telah melakukan suatu kejahatan. W.A Bonger mendefinisikan kejahatan sebagai perbuatan immoral dan anti-sosial, yang tidak dikehendaki oleh kelompok masyarakat di dalam suatu pergaulan hidup masyarakat yang secara sadar ditentang oleh pemerintah (Negara) dengan pemberian penderitaan berupa hukuman atau tindakan kepada pelakunya.¹⁷

Kata pidana berasal dari bahasa Belanda, yakni dari kata Straf yang adakalanya disebut hukuman. Namun, istilah pidana lebih tepat dari pada istilah hukuman, karena istilah hukuman lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Sehingga pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana,

¹⁴Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung; Alfabeta, h. 141.

¹⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; RajaGrafindo Persada, h. 72.

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, h. 28.

¹⁷W. A Bonger, 1962, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Terjemahan. R. A Koesnoen, Jakarta : Penerbit PT. Pembangunan, h. 24.

yang secara khusus larangan hukum pidana tersebut lazim disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).¹⁸

Salah satu sanksi pidana dalam penggunaan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan adalah pidana mati. Dalam Titel II Buku I KUHP yang berjudul “Hukuman” (*straffen*), tergambar sistem hukuman pidana atau sanksi pidana yang ada dan diterapkan di Indonesia. Sanksi-sanksi pidana yang ada dan diterapkan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang secara umum terdiri dari dua bentuk, yaitu sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan.

Menurut Wirdjono Prodjodikoro, bahwa: “Pengaturan sanksi pidana dalam KUHP memiliki sifat yang sangat sederhana. Kesederhanaan dari pengaturan sanksi pidana dalam KUHP Indonesia, menurutnya terletak pada gagasan bahwa beratnya hukuman pada prinsipnya digantungkan pada sifat berat atau ringan tindak pidananya.”¹⁹

Memperhatikan substansi Pasal 10 KUHP, maka dapat dilihat bahwa sanksi pidana mati berada pada urutan pertama dari beberapa jenis sanksi pidana yang diatur dalam KUHP, sehingga pidana mati merupakan pidana terberat atau ancaman pidana terberat yang diatur dalam KUHP. Hal ini sesuai pendapat yang dikemukakan Roeslan Saleh dalam Saiful Bahkri, yang mengemukakan bahwa pidana mati adalah pidana yang terberat dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sedangkan di banyak negara, pidana mati sudah ditinggalkan dan mempunyai arti dari sudut shistoris, karena kebanyakan negara-negara tidak mencantumkan lagi pidana mati lagi dalam KUHP.²⁰

Berbeda dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indoesia, sanksi pidana mati masih diberlakukan dan diterapkan serta dijadikan sebagai sanksi pidana yang menduduki posisi pertama dibandingkan dengan sanksi pidana lainnya. Menurut Hartawi A.M, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, memandang bahwa “ancaman dan pelaksanaan pidana mati adalah suatu pertanahan sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya besar yang dapat mengganggu ketertiban umum”. Lebih lanjut, Oemar Senoadji mengemukakan bahwa : “selama negara masih mengukuhkan diri, masih bergulat dengan kehidupan sendiri yang terancam oleh bahaya, selama tata tertib masyarakat dikacaukan atau dibahayakan oleh anasir-anasir yang tidak mengenal perikemanusiaan, maka masih dibutuhkan pidana mati.”²¹

Alasan-alasan tersebut di atas menjadi dasar masih dipertahankan dan diterapkannya pidana mati dalam sistem pemidanaan dalam KUHP dan berbagai perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia, termasuk salah satunya dalam UU No. 31/1999 tentang PPTK jo UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas UU UU No. 31/1999 tentang PPTK (selanjutnya disebut UU

¹⁸Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran hukum Pidana I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers, h. 24.

¹⁹Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, h. 174.

²⁰Syaiful Bakhri, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta : Total Media, h. 11

²¹Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, 1984, *Pidana Mati Di Indonesia, di masa lalu, kini dan masa depan*, Jakarta : Ghalia Indonesia, h. 23

PPTK), yang menjadi dasar hukum pidana materil dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia.

Ketentuan pidana mati bahkan masih diatur dalam RUU-KUHP, bahkan diatur dalam pasal tersendiri. Dalam draf RUU-KUHP 2019, pada bagian kedua tentang pidana dan tindakan Pasal 64, menyebutkan bahwa:

Pidana terdiri atas :

- a. Pidana pokok;
- b. Pidana tambahan; dan
- c. Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.

Lebih lanjut, Pasal 67 Draft RUU-KUHP 2019 menyebutkan bahwa pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif. Ketentuan ini memberikan pemahaman bahwa pidana mati masih ditetapkan sebagai sanksi pidana dalam RUU-KUHP, namun tidak lagi termasuk sebagai sanksi pidana pokok, melainkan sanksi pidana yang bersifat khusus yang selalu diancam secara alternatif.

Rudy Satriyo menjelaskan bahwa alasan ditetapkannya pidana mati sebagai pidana bersifat khusus adalah bahwa pidana mati yang diatur dalam pasal tersendiri merupakan bentuk pidana yang bersifat istimewa, sebab pidana ini adalah jenis pidana yang paling berat, oleh karena itu diancamkan secara alternatif.²² Namun demikian, Djisman Samosir masih meragukan tentang sifat kekhususan dari pidana mati yang diatur dalam RUU-KUHP Tahun 2012. Meskipun pidana mati dinyatakan sebagai pidana pokok bersifat khusus dan menempatkannya dalam pasal tersendiri, tetapi belum memberikan gambaran tentang apa yang dimaksud dengan yang bersifat khusus. Demikian pula di dalam penjelasannya yang menyatakan bahwa pidana mati dicantumkan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus.²³

Berdasarkan pada pernyataan Djisman Samosir di atas, maka perlu untuk mempertanyakan kembali sifat kekhususan dari pidana mati dalam RUU-KUHP tersebut. Sebab, ditempatkannya pidana mati dalam pasal tersendiri atau disatukannya di dalam pidana pokok, tetap memberikan konsekuensi hukum yang sama. Pidana mati, meskipun dalam RUU-KUHP selalu dicantumkan secara alternatif, juga belum menunjukkan kekhususan dari pidana mati. Sebab di dalam KUHP yang berlaku 1 Januari 1918, juga menggunakan alternatif pidana penjara seumur atau pidana penjara paling lama 20 tahun, sebagaimana terdapat dalam Pasal 104, Pasal 340 dan Pasal 365 Ayat (4) KUHP.

Merujuk pada ketentuan pidana mati yang tercantum dalam RUU-KUHP, Djisman Samosir kemudian mengidentifikasi sifat kekhususan dari pidana mati yang tercantum dalam RUU-KUHP Tahun 2012, sebagaimana dimaksud oleh Tim Perancang RUU-KUHP, yakni terkait dengan :²⁴

1. Pasal 88 Ayat (1) RUU-KUHP dengan rumusan pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden;

²²Rudy Satriyo Mukantardjo, *Rancangan KUHP Nasional Menghindari Pidana Mati*, (Jurnal Legislasi, Vol. 2. No. 1 Maret, 2005, Page 37-56), h. 44.

²³Djisman Samosir, 2016, *Penologi dan Pemasarakatan*, Bandung : Nusa Aulia, h. 25.

²⁴*Ibid*, h. 26

2. Pasal 89 Ayat (1) RUU-KUHP dengan rumusan pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika :
 - a. Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;
 - b. Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
 - c. Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan
 - d. Ada alasan yang meringankan.

Pasal 89 Ayat (1) RUU-KUHP 2012 dengan rumusan : Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

3. Pasal 90 RUU-KUHP 2012, dengan rumusan : jika permohonan grasi terpidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana malarikan diri, maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan Presiden.

Apabila ketentuan Pasal 88 Ayat (4), Pasal 89 Ayat (1) dan Ayat (2), juga Pasal 90 RUU-KUHP Tahun 2012 dipenuhi oleh terpidana, maka kemungkinan besar pidana mati tidak dapat dilaksanakan atau dijalankan. Hal ini dikarenakan alasan yuridis yang tercantum dalam Pasal 89 RUU-KUHP 2012, yang menyatakan bahwa pidana mati bukanlah merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana bersifat khusus. Kekhususan tersebut ditunjukkan bahwa penerapan pidana mati diancamkan dan dijatuhkan secara selektif.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik suatu simpulan bahwa hukuman pidana mati di Indonesia sampai saat ini masih tetap eksis dan dipertahankan keberadaannya, baik dalam ketentuan tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP maupun dalam RUU-KUHP, utamanya dalam tindak pidana khusus yang diatur di luar ketentuan KUHP. Pidana mati terhadap tindak pidana khusus diantaranya ialah tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba dan lain sebagainya.

Namun, dalam penerapannya pidana mati harus dilakukan secara lebih berhati-hati (selektif), untuk menghindari kelemahan dari penerapan pidana mati itu sendiri, yaitu sekali terjadi kesalahan dalam penerapannya, maka tidak akan dapat diperbaharui atau diulangi kembali.

Hukum pidana merupakan bagian dari tata hukum Indonesia, sifatnya yang mengandung sanksi istimewa yang membedakannya dengan tata hukum yang lain, maka seringkali hukum pidana itu disebut sebagai hukum sanksi istimewa. Dalam sanksi pidana yang tajam, terkandung suatu yang tragis dan menyedihkan, sehingga hukum pidana dikatakan oleh Sudarto sebagai "mengiris daging sendiri" atau "pedang bermata dua". Makna dari ucapan ini adalah bahwa hukum pidana yang melindungi benda hukum (nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan) dalam pelaksanaannya, ialah apabila ada pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengadakan perlakuan terhadap benda hukum si pelanggar sendiri".²⁵

Susunan sanksi pidana di dalam Pasal 10 KUHP, jenis pidana mati menempati urutan paling atas. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa pembentukannya, pidana

²⁵Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, h. 13

mati merupakan pidana yang terberat diantara pidana-pidana yang lainnya.²⁶ Dalam sistem pemidanaan di Indonesia pidana mati merupakan pidana yang paling berat dari sekian banyak pidana yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana, karena pidana ini menyangkut nyawa manusia.

Dalam UU PPTK, ancaman pidana mati hanya ditujukan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang menetapkan ancaman pidana mati hanya dijatuhkan bila negara dalam keadaan bahaya, terjadi bencana nasional, pengulangan tipikor, atau saat negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Pidana mati banyak mengandung kontroversi, hingga saat ini masalah penerapan sanksi pidana mati terhadap para pelaku tindak pidana masih menimbulkan pro dan kontra di Indonesia. Para pihak yang kontra beranggapan bahwa hak hidup adalah hal dasar yang melekat pada diri setiap manusia, individu yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak boleh dirampas, diabaikan atau diganggu-gugat oleh siapapun. Hal itu tercantum dalam TAP MPR No. VXII/MPR/1998, tentang sikap dan pandangan bangsa Indonesia mengenai Hak-Hak Azasi Manusia, dan juga terangkat dalam Amandemen ke-2 UUD 1945 Pasal 28A yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya”.²⁷

Para ahli hukum pidana aliran klasik seperti Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham menolak pidana mati, karena dengan alasan bahwa pidana mati tersebut tidak dapat mencegah orang untuk melakukan tindak pidana, bahkan mencerminkan kebrutalan dan kekerasan. Selain itu, beliau berpendapat bahwa pidana mati menggoncangkan dan merusak perasaan moral masyarakat yang keseluruhan akan melemahkan moralitas umum.²⁸

Jeremy Bentham menyatakan bahwa hukum pidana jangan dijadikan sarana pembalasan, tetapi untuk mencegah kejahatan. Mengenai pidana mati, pandangan Bentham juga menyatakan bahwa pidana mati yang disertai kekejaman dan kebrutalan luar biasa tidak merupakan pidana yang memuaskan karena ia menciptakan penderitaan yang lebih besar daripada yang dibutuhkan untuk tujuan tersebut.²⁹

Sebagai Hukum Dasar Tertinggi (*Grundnorm*), haruslah menjadi pedoman bagi segenap aturan hukum dibawahnya. Disamping itu, berdasarkan *Covenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik Tentang Hak Untuk Hidup (Right to Life)* menyatakan bahwa “Setiap manusia berhak untuk hidup dan mendapat perlindungan hukum dan tiada yang dapat mencabut hak itu”. Dengan demikian, pidana mati jelas-jelas bertentangan dengan *Kovenan Internasional* tersebut, yang seharusnya segera diratifikasi oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk kewajiban negara dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi terhadap segenap warga negara sebagai mana telah diadopsi dalam Pasal 28A Amandemen UUD tahun 1945.³⁰

²⁶Rosmaulina Munthe, dkk., “Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia”, (*Diponegoro Law Journal* Vol. 5 No. 4, 2016, h.. 1-18), h. 7

²⁷*Ibid*, h. 6

²⁸Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers, h. 29-30.

²⁹*Ibid*, h. 31-32

³⁰*Ibid*.

Bentuk-bentuk pemidanaan pada dasarnya tidaklah terlepas dari tujuan pemidanaan, yaitu pembalasan dan pencegahan. Pembalasan adalah pemberian pidana yang seimbang dengan penderitaan korban, sementara pencegahan dimaksudkan lebih pada agar orang lain jera dan takut untuk melakukan kejahatan. Dalam hal ini, bila pidana mati dimaksudkan untuk pembalasan maupun untuk pencegahan, ternyata maksud dan tujuan itu tidaklah tercapai, dengan melihat pada kenyataan semakin meningkatnya kasus-kasus pembunuhan (berencana) dan kasus-kasus korupsi. Artinya menurut kelompok ini, tidak ada korelasi antara pidana mati dengan berkurangnya tingkat kejahatan. Kelompok ini juga mengemukakan bahwa penolakan grasi sebenarnya sudah merupakan “pidana tambahan” bagi terpidana mati maupun mereka yang masih dalam proses hukum, berupa: gangguan kejiwaan, stress, kekecewaan karena telah sekian lama mendekam di penjara, tetapi juga tetap menjalani pidana mati, histeris sebelum pidana mati dilaksanakan dan beban psikologis berat bagi keluarganya.³¹

Pihak yang Pro beranggapan bahwa di dalam hukum positif (yang berlaku) di Indonesia, baik dalam KUHP Nasional maupun di berbagai perundang-undangan, pidana mati ada tercantum dengan jelas, bahkan tata cara pelaksanaannya pun juga telah diatur dengan jelas. Maka dari sudut hukum (*legalistik*) tidak ada hal yang harus diperdebatkan.

Pidana mati sebenarnya bertujuan bukan untuk balas dendam, tetapi sebagai suatu cara untuk memperbaiki keadaan masyarakat. Memang sejarah hukum pidana di Indonesia pada masa lampau mengungkapkan, adanya sikap dan pendapat bahwa pidana mati merupakan obat yang paling mujarab untuk menghadapi dan menanggulangi kejahatan-kejahatan berat, dan pada masa sekarang pun pendapat itu masih ada.³² Oleh karena itu, dalam menyikapi tentang pidana mati, kelompok ini mengaitkannya dengan 3 (tiga) tujuan hukum, yaitu: keadilan, kepastian dan kegunaan hukum.

Aspek keadilan, maka penjatuhan pidana mati seimbang dengan tindak kejahatan yang dilakukannya (terorisme, narkoba, pembunuhan berencana, korupsi). Aspek kepastian hukum, yaitu ditegakkannya hukum yang ada dan diberlakukan, menunjukkan adanya konsistensi, ketegasan, bahwa apa yang tertulis bukan sebuah angan-angan, khayalan tetapi kenyataan yang dapat diwujudkan dengan tidak pandang bulu.

Kepastian hukum juga hal yang penting bagi terpidana mati, yang sudah barang tentu berada dalam penantian sejak dijatuhi vonis mati pada tingkat pengadilan pertama sampai dengan ditolaknya grasi oleh Presiden. Aspek manfaat/kegunaan, pidana mati akan membuat efek jera kepada orang lain yang telah dan akan melakukan kejahatan, serta juga dapat memelihara wibawa pemerintah sebagai penegak hukum.³³

Penghapusan pidana mati di Indonesia masih belum bisa dilakukan karena institusi penegak hukum, seperti kepolisian dan Kejaksaan, serta institusi masyarakatan masih lemah. Bila pidana mati ditiadakan, dikhawatirkan situasi di Indonesia makin memburuk. Khusus untuk perkara korupsi, jika pidana mati

³¹*Ibid*, h. 8

³²*Ibid*, h. 8-9

³³Kurnisar, “Kajian Kritis Pelaksanaan Hukuman Mati Dalam Kerangka Negara Hukum di Indonesia”, (*Jurnal Bhinneka Tunggal Ika* Vol. 4 No. 1, November 2017), h. 47

ditiadakan. Alasan mempertahankan pidana mati karena berbagai produk undang-undang telah menetapkan secara eksplisit ancaman maksimal pidana mati dalam : KUHP, UU Tipikor, UU Narkotika/Psikotropika, UU Terorisme dan UU Pengadilan HAM.

Meskipun hak untuk hidup adalah hak dasar manusia, yang juga merupakan hak yang dilindungi secara konstitusional di Indonesia, namun bukanlah berarti pidana mati tidak dapat diterapkan dan bertentangan dengan ketentuan konstitusi. Membaca dan memahami ketentuan UUD Tahun 1945 dalam kaitannya dengan penerapan sanksi pidana tidaklah bisa sepotong-sepotong, tetapi harus secara utuh. Ketentuan hak hidup sebagai hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28 huruf (A) UUD 1945, menyebutkan : “Hak setiap orang untuk hidup”, akan tetapi jika dibaca isi Pasal 28 huruf J UUD 1945 secara eksplisit mengatakan : “kebebasan setiap orang harus dibatasi oleh undang-undang”. Isi lengkap Pasal 28 J UUD 1945 tersebut, antara lain :

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Itu berarti, bahwa penerapan pidana mati di berbagai UU tersebut adalah merupakan pengejawatahan dari UUD 1945.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa penerapan pidana mati di Indonesia tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Oleh karena itu, pencantuman pidana mati di berbagai undang-undang, termasuk dalam UU PPTK maupun dalam RUU-KUHP yang akan diberlakukan nantinya telah mempunyai legitimasi secara konstitusional. Oleh karena penerapan pidana mati mempunyai legitimasi secara konstitusional, maka pemberlakuan pidana mati di Indonesia pun tidaklah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) terpidana mati.

Dasar pertimbangan menyatakan penerapan pidana mati tidak bertentangan dengan HAM, disebabkan kriteria atau elemen/unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) telah secara eksplisit diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Sekalipun penerapan pidana mati bukan jaminan terjadinya efek jera para penjahat kriminal, namun penerapan pidana mati di Negara Indonesia yang beraneka-ragam suku, ras, agama, setidaknya diharapkan mampu untuk meminimalisir kejahatan di Indonesia.

Menyikapi penerapan pidana mati di Indonesia, maka konsep pemikiran tidaklah bisa berpandangan sempit, yang hanya tertuju kepada kepentingan terpidana mati saja. Lebih dari itu, juga harus melihat kepentingan umum, utamanya kepentingan nasional, lebih khususnya lagi kepentingan korban yang terbunuh secara sadis, biadab, dan yang tidak berperikemanusiaan itu.

Dalam kaitan ini Barda Nawawi Arief menulis bahwa salah satu aspek kemanusiaan yang sangat mendasar adalah hak untuk hidup dan hak untuk melangsungkan kehidupannya. Oleh karenanya, setiap orang berhak untuk mempertahankan dan membela diri terhadap setiap ancaman atau serangan yang tertuju pada keselamatan jiwanya. Mengingat bahwa hak hidup merupakan hak

asasi manusia, maka perampasan nyawa orang lain berupa pembunuhan oleh Negara berupa penjatuan pidana mati pada hakikatnya merupakan pelanggaran HAM apabila dilakukan sewenang-wenang tanpa dasar yang sah menurut hukum yang berlaku.³⁴

Penjatuan pidana mati pada hakikatnya merupakan pelanggaran HAM apabila dilakukan dengan sewenang-wenang atau tanpa dasar yang sah menurut hukum yang berlaku. Pandangan tersebut sesuai dengan teori perjanjian masyarakat, dan dalam kaitan ini Van Bemmelen yang mengutip tulisan Rousseau, menyatakan bahwa hukum seluruhnya bersandar kepada suatu perjanjian masyarakat, dalam perjanjian itu dinyatakan kehendak bersama. Mengenai tingkah laku yang menurut kehendak bersama tersebut harus dipidana maka hal itu sudah sejak semula harus diuraikan atau ditulis dalam undang-undang.³⁵

Pidana mati dalam perspektif hukum pidana tidaklah dimaksudkan sebagai pembalasan, tetapi untuk menjaga tercipta keseimbangan di dalam masyarakat. Selain juga bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, agar menimbulkan efek jera, sehingga orang lain yang belum melakukan kejahatan tidak akan melakukan kejahatan yang sama.

2. Kualifikasi Delik Korupsi Dalam Keadaan Negara Berstatus Darurat Covid-19 Yang Dapat Diterapkan Sanksi Pidana Mati

Tindak pidana korupsi yang diancam dengan pidana mati diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Tipikor, yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka tindak pidana korupsi yang dapat diancam dan dijatuhi dengan pidana mati adalah perbuatan korupsi yang dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1), yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Artinya, jika perbuatan telah memenuhi unsur-unsur pidana dari Pasal 2 Ayat (1), kemudian juga terpenuhi unsur-unsur dari Pasal 2 Ayat (2) UU PPTK, maka terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut dapat diancam dan dijatuhi pidana mati.

Secara lebih sederhana dapat dikemukakan bahwa tindak pidana korupsi yang dapat diancam dengan pidana mati adalah tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1), ditambah dengan unsur tambahan yang dimaksudkan dalam

³⁴Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, h. 76-77

³⁵*Ibid*, h. 79

Pasal 2 Ayat (2) UU PPTK, yaitu jika perbuatan korupsi tersebut dilakukan dalam “keadaan tertentu”.

Menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (2) UU PPTK, bahwa yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi.

Jadi, hal terpenting yang perlu dipahami dalam penerapan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2), adalah bahwa dana yang dikorupsi itu adalah bersumber dari keuangan negara yang bertujuan untuk penanggulangan bahaya, bencana, penanggulangan kerusakan sosial yang meluas atau pun untuk penanganan ekonomi dan moneter dan penanggulangan tindak pidana korupsi. Dengan demikian dalam penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi, di samping terpenuhinya unsur-unsur pidana yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1), yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, unsur untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, harus pula dipenuhi unsur dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (2) UU PPTK.

Penerapan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UU PPTK, sesungguhnya tidaklah berdiri sendiri, ketentuan ini baru dapat diterapkan setelah terpenuhinya unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU PPTK, yang kemudian ditambah dengan unsur “keadaan tertentu” sebagai unsur tambahan dalam menerapkan sanksi pidana mati bagi pelaku korupsi. Sehingga sanksi pidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) UU PPTK merupakan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, jika dalam perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana yang disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (2), yaitu unsur dalam “keadaan tertentu”.

Adapun mengenai unsur “keadaan tertentu”, telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (2), yaitu : apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (2) UU PPTK dalam kaitannya dengan penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi, selain harus terpenuhinya ketentuan Pasal 2 Ayat (1), juga harus dipenuhi unsur dalam “keadaan tertentu”, yang mana menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (2) UU PPTK adalah apabila tindak pidana korupsi tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

Jadi unsur “dalam keadaan tertentu” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (2) tidaklah bergantung pada keadaan atau situasi tertentu, melainkan dilihat dari sumber dan dari yang dikorupsi. Dalam hal ini dana yang dikorupsi itu ditujukan untuk kepentingan penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional,

penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, seyogyanya korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) yang dilakukan oleh mantan menteri sosial Juliari Peter Batubara sesungguhnya telah memenuhi unsur pidana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Ayat (2), sehingga layak untuk diancam dan dijatuhi pidana mati.

3. Relevansi Penerapan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Korupsi Dalam Keadaan Negara Berstatus Darurat Covid-19

Di Indonesia praktek korupsi sudah semakin meluas dan bahkan sudah sampai disegala aspek kehidupan, baik itu ditingkat pusat maupun di daerah, korupsi bak kecanduan narkoba yang sulit diberantas karena sudah menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi setiap saat dan menjadi jalan hidup oleh koruptor untuk memperoleh harta kekayaan sebanyak-banyaknya tanpa mempedulikan lagi yang namanya hukum serta azas kemanusiaan.³⁶

Perilaku korupsi di Indonesia sudah menjadi kebiasaan (budaya) yang sulit untuk diberantas, karena banyaknya permasalahan di berbagai aspek yang mendukung terjadinya korupsi itu sendiri. Kompleksitas korupsi ini seolah-olah tidak menjadi permasalahan prioritas yang harus diselesaikan secara bersama-sama namun lebih kepada korupsi dijadikan alat bagi penguasa yang mempunyai wewenang dan otoritas untuk memberikan kesempatan serta peluang untuk dirinya sendiri dan kelompoknya (partai) agar korupsi itu ada dibawah tangannya.

Membudayanya korupsi di Indonesia dapat dilihat dari berbagai indikator misalnya dimulainya dari peraturan perundang-undangan itu sendiri yang masih terdapat berbagai kelemahan, sehingga mendorong terjadinya korupsi. Belum lagi sistem penegakan hukum yang bobrok dan lembaga-lembaga negara dan birokrasi yang korup, yang umumnya tidak terkontrol.³⁷

Konsekuensi dari korupsi itu, maka rakyatlah yang menanggung bebannya. Rakyat menjadi miskin, pengangguran bertambah banyak, biaya ekonomi semakin mahal, yang kaya bertambah kaya dan yang miskin bertambah miskin, kesenjangan itu semakin terlihat akibat ulah para koruptor. Tidak salah kalau korupsi itu disebut sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), bahkan merupakan ancaman terhadap kemanusiaan (*crime againsts humanity*).³⁸

Hukuman mati telah diatur dalam konstitusi, sehingga hukuman mati telah memiliki dasar hukum yang kuat karena telah diatur dalam undang-undang dan oleh sebab itu hukuman mati bisa dikatakan telah memiliki kepastian hukum karena telah memiliki undang-undang sebagai kekuatan yuridisnya untuk secara konsisten menyampaikan dan menerapkan isi dari segala bentuk peraturan yang telah ditetapkannya.

Penerapan hukuman mati adalah simbolisasi dari kepastian hukum yang ada di Indonesia dan juga sebagai wujud supremasi hukum yang saat ini menjadi salah satu dari platform pemerintahan. Sebab pengakuan terhadap pemberlakuan

³⁶Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta : Genta Publishing, h. 13.

³⁷*Ibid*

³⁸Nyoman Sarekat Putra Jaya, 2008, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Jakarta : Citra Aditya Bakti, h. 69.

hukuman mati adalah wujud penghargaan masyarakat hukum Indonesia dalam melihat kekuatan undang-undang dalam memberikan ketentuan yang mengikat.

Selain terciptanya kepastian, keberadaan hukum dalam masyarakat juga harus memberikan dampak yang bermanfaat bagi kehidupan sosial yang ada dalam masyarakat. Asas manfaat yang dimaksud adalah hukum dapat memberikan suatu nilai plus pada upaya pembentukan kesadaran masyarakat untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam hidup dan kehidupan Masyarakat.

Dilihat dari arti asas kemanfaatan di atas, maka keberadaan segala betuk peraturan yang ada dalam konsepsi hukum seharusnya memiliki asas manfaat pada penciptaan kehidupan masyarakat yang kondusif. Suasana yang kondusif hanya akan bisa dirasakan manakala siklus tindakan kejahatan dapat diminimalisir.

Disadari bahwa sebenarnya selagi masih ada hubungan sosial yang dibina diantara masyarakat, maka tindak kejahatan akan tetap saja ada, sehingga hukum hanya bisa menempatkan dirinya sebagai Instrumen yang bermanfaat untuk meminimalisir tindak kejahatan dalam masyarakat dengan cara memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan.

Di lain pihak, hukum juga harus mampu untuk mencegah terjadinya tindak Kejahatan yang sama untuk terjadi kembali khususnya peluang bagi pelaku untuk mengulangi tindak kejahatannya. Pada sudut pandang yang lebih luas, hukum juga dituntut untuk membuat masyarakat yang belum melakukan tindak kejahatan tersebut untuk tidak melakukan kejahatan yang sama. Intinya hukum harus mampu untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan dan juga mampu untuk mencegah terulangnya kejahatan yang sama. Baik bagi orang yang sama ataupun orang yang berbeda.

Berkaitan dengan kontroversi hukuman mati, maka hukuman mati juga haruslah dibedah dari segi manfaat-manfaat pemberlakuannya. Apakah hukuman mati mampu untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan dan juga dapat membuat seseorang yang belum melakukan kejahatan tersebut untuk berfikir seribu kali apabila ingin melakukan kejahatan yang dijatuhi hukuman mati. Walau hal tersebut tidak diakui bagi kelompok-kelompok yang menolak hukuman mati, ternyata hukuman mati dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan dan orang-orang yang belum melakukannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan penerapan hukam mati di China. Negara tersebut sampai saat ini masih menganggap perlu dipertahankannya hukuman mati dan juga menempati urutan tertinggi negara yang paling banyak melakukan hukuman mati.

Hukuman mati pertama kali diberlakukan di China pada masa pemerintahan Perdana Menteri Zhu Rongji untuk dijadikan hukuman bagi para koruptor di negeri tirai bambu itu. Pada saat pemerintahannya beliau memberlakukan sebuah kebijakan kontroversial yaitu memesan 100 buah peti mati untuk para koruptor. Di luar dugaan, ternyata kebijakan ini dapat memberikan rasa takut bagi para koruptor untuk melakukan tindak pidana korupsi. Hal tersebut tersebut dapat dibuktikan dengan menurunnya indeks tindakan korupsi di China.

Dari rentetan fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya hukuman mati dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan untuk melakukan sebuah tindakan kejahatan yang ganjarannya adalah hukuman mati dan di lain pihak ternyata hukuman mati juga mampu untuk menyentuh sisi Psikologis manusia untuk merasa takut melakukan tindakan kejahatan yang berakibat hukum kan hukuman mati.

Selain dilihat dari aspek kepastian hukum dan kemanfaatan, penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dapat pula dianalisis dari perspektif nilai keadilan yang merupakan tujuan hakiki dari hukum. Aristoteles berpandangan bahwa segala bentuk kebijakan-kebijakan hukum haruslah dapat memberikan rasa keadilan bagi setiap Individu yang berkecimpung di tengah-tengah masyarakat.

Beralih pada pengujian hukuman mati pada kategori pemberian rasa keadilan. Sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang, tindakan kejahatan yang akan dijatuhi pidana mati adalah terorisme, kejahatan HAM, penyalahgunaan narkoba dan korupsi telah banyak menimbulkan korban.

Sebagai perbandingan, pelanggaran HAM berat yang terjadi dengan cara pembantaian jutaan warga muslim di Bosnia. Ada banyak korban nyawa yang melayang ketika tindakan keji tersebut terjadi. Namun ada juga sebagian yang selamat dari pembantaian tersebut. Ketika masyarakat Bosnia (yang selamat) yang notabeneanya adalah keluarga dan orang terdekat korban dipertanyakan hukuman apakah yang setimpal bagi mereka yang melakukan pembantaian tersebut, mereka dengan tegas menjawab, hukuman mati.

Demikian pula dengan pihak keluarga korban tragedi Bom di Kuta Bali yang terjadi pada tahun 2001 yang lalu. Pihak keluarga juga menyetujui hukuman mati diberlakukan terhadap para pelaku Bom, yaitu Amrozi, Cs. Ketika diwawancarai oleh salah satu media cetak nasional pada saat menjelang eksekusi mati ketiga terpidana kasus terorisme tersebut, Bayu Galih, salah satu dari sekian banyak korban Bom Bali yang masih hidup mengatakan bahwa “saya setuju apabila Amrozi, Cs dijatuhi hukuman mati dan kami mengharapkan agar proses eksekusi itu dipercepat dan segera dilaksanakan”.

Merujuk pada berbagai pendapat korban di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa persoalan keadilan dalam menyikapi penerapan pidana mati tidaklah dapat dilihat dari sudut pelaku saja, tetapi juga dari aspek keadilan bagi korban. Sebagian besar dari korban kejahatan, masih mengharapkan diterapkannya pidana mati bagi para pelaku kejahatan berat. Aras dasar pertimbangan tersebut, maka korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa, sebab dampak yang ditimbulkannya juga sangat luar biasa, maka wajarlah jika hukuman mati diterapkan bagi pelaku korupsi sebagai upaya mewujudkan keadilan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa hukuman mati bagi pelaku korupsi, utamanya bagi pelaku korupsi di masa pandemi covid-19 yang merupakan bencana nasional non alam, cukup pantas dan layak diterapkan. Mengingat, di samping penerapan hukuman mati sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UU PPTK, penerapan hukuman mati juga merupakan perwujudan keadilan bagi masyarakat luas yang sesungguhnya merupakan korban dari kejahatan korupsi tersebut.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Pidana mati dalam perspektif hukum pidana tidaklah dimaksudkan sebagai pembalasan, tetapi untuk menjaga tercipta keseimbangan di dalam masyarakat. Selain juga bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, agar menimbulkan efek jera, sehingga orang lain yang belum melakukan kejahatan tidak akan melakukan kejahatan yang sama.

2. Syarat penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi, yaitu harus terpenuhinya ketentuan Pasal 2 Ayat (1), juga unsur dalam “keadaan tertentu” sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (2) UU PPTK. Menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1), unsur “dalam keadaan tertentu” tidaklah bergantung pada keadaan atau situasi tertentu, melainkan dilihat dari sumber dana dari yang dikorupsi, yaitu dana yang dikorupsi tersebut ditujukan untuk kepentingan penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.
3. Pidana mati bagi pelaku korupsi, utamanya bagi pelaku korupsi di masa pandemi covid-19 yang merupakan bencana nasional non alam, cukup pantas dan layak diterapkan. Mengingat, di samping penerapan hukuman mati sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UU PPTK, penerapan hukuman mati juga merupakan perwujudan keadilan bagi masyarakat luas yang sesungguhnya merupakan korban dari kejahatan korupsi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, 1984, *Pidana Mati Di Indonesia, di masa lalu, kini dan masa depan*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran hukum Pidana I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers.
- , 2012, *Lampiran Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Indonesia*, Malang: Bayumedia.
- Ali Mansyur, 2007, *Aneka Persoalan Hukum*, Semarang : Unissula Press.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; RajaGrafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group,
- Djisman Samosir, 2016, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung : Nusa Aulia.
- Ediwarman, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Medan; Sofmedia.
- H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta; RajaGrafindo Persada.
- Mompang L. Panggabean, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier di Indonesia*, Jakarta : UKI Press.
- R. Soesilo, 2010, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politiea.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Nyoman Sarekat Putra Jaya, 2008, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Jakarta : Citra Aditya Bakti,
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group.

- Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers.
- Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumi.
- Syaiful Bakhri, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta : Total Media.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung; Alfabeta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers..
- Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.
- W. A Bonger, 1962, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Terjemahan. R. A Koesnoen, Jakarta : Penerbit PT. Pembangunan.
- Zainab Ompu Jainah, 2018, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Tangerang : Tira Smart.

B. Jurnal, Tesis, dan Karya Ilmiah

- Amrullah Bustamam, *Pidana Mati Bagi Koruptor Dana Bencana Non Alam (Studi Terhadap Konsekuensi Kepres No. 12 Tahun 2020)*, (Jurnal LEGITIMASI, Vol. 9 No. 2, Juli-Desember 2020, Page 261-281)
- Kurnisar, “Kajian Kritis Pelaksanaan Hukuman Mati Dalam Kerangka Negara Hukum di Indonesia”, (Jurnal Bhinneka Tunggal Ika Vol. 4 No. 1, November 2017)
- Rosmaulina Munthe, dkk., “Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia”, (Diponegoro Law Journal Vol. 5 No. 4, 2016, h.. 1-18)
- Rudy Satriyo Mukantardjo, *Rancangan KUHP Nasional Menghindari Pidana Mati*, (Jurnal Legislasi, Vol. 2. No. 1 Maret, 2005, Page 37-56).
- Nasution, L., & Nurul Ichsan, R. (2021). PENGARUH PENERAPAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 308-320. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/59>
- Mohammad Yusuf, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Analysis of Banking Performance in The Aftermath of The Merger of Bank Syariah Indonesia in Covid 19. *International Journal of Science, Technology & Management*, 2(2), 472-478. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i2.182>
- Ichsan, R., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. *PKM Maju UDA*, 1(3), 127-132. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.885
- Nasution, L., & Ichsan, R. (2021). SOSIALISASI PELUANG USAHA BANK SAMPAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT

- DI MASA COVID 19. *PKM Maju UDA*, 1(3), 107-112.
doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.882
- Ichsan, R. N., Suparmin, S., Yusuf, M., Ismal, R., & Sitompul, S. (2021). Determinant of Sharia Bank's Financial Performance during the Covid-19 Pandemic. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 298-309.
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri
- Yusuf, M., Ichsan, R., & Saparuddin, S. (2021). DETERMINASI INVESTASI DAN PASAR MODAL SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *JEpa*, 6(1), 397-401. Retrieved from <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1121>
- ICHSAN, R. N., NASUTION, L., SINAGA, S., & MARWAN, D. (2021). The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*| Vol, 27(2), 259
- Sinaga, S., Gaol, J. L., & Ichsan, R. N. (2021). The Effect of Product Innovation on Consumer Interest in the Purchase of Bottled Tea Products at PT. Sinar Sosro Medan. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 1361-1367
- Sitompul, S., Ichsan, R. N., & Nasution, L. The Influence of Exchange Rate, Inflation, For the Results of the Development Assets of Islamic Banks. <https://www.ijefm.co.in/v4i3/Doc/5.pdf>
- Reza Nurul Ichsan, Ahmad Karim. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 6(1), 54-57. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i1.729>
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN. *AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 5(1), 48-53.
- Ichsan, R. N., & Gaol, J. L. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 344-355.
- Lukman Nasution, Abd. Rasyid Syamsuri, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. *International Journal Of Community Service*, 1(2), 119–122. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v1i2.15>
- Ichsan, R. N., & Karim, A. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 6(1), 54-57.
- Reza Nurul Ichsan**, Lukman Nasution. (2021), SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI

- PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN, <https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/AJPKM/article/view/693> , <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v5i1.693>
- Lukman Nasution, Abd. Rasyid Syamsuri, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. *International Journal Of Community Service*, 1(2), 119–122. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v1i2.15>
- Sinaga, S., Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2020). Peer Review: Penyelesaian Masalah Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (e-commerce).
- Nasution, L., Syamsuri, A. R., & Ichsan, R. N. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. *International Journal Of Community Service (IJCS)*, 1(2), 119-122.
- ICHSAN, Reza Nurul; YUSUF, Mohammad. STRATEGI BISNIS UMKM SELAMA PANDEMI COVID-19. **JEpa**, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 552-560, july 2021. ISSN 2527-2772. Available at: <<https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1847>>. Date accessed: 06 jan. 2022.
- YUSUF, Mohammad; ICHSAN, Reza Nurul; RANGKUTY, Dewi Mahrani. BANK SYARIAH INDONESIA SERVICE QUALITY: SOCIAL PERSPECTIVE. **JEpa**, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 561-570, july 2021. ISSN 2527-2772. Available at: <<https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1848>>. Date accessed: 06 jan. 2022.
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288.
- Zulfida, I., Ichsan, R. N., Rahmania, R., Situmeang, M., & Hutagaol, J. (2021). Pelatihan Pemanfaatan Tera Box Cloud Dalam Menunjang Kegiatan Mengajar Dosen. *J-LAS (Journal Liaison Academia and Society)*, 1(3), 53-60.
- Reza Nurul Ichsan**, Lukman Nasution. (2021), SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN, <https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/AJPKM/article/view/693> , <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v5i1.693>
- Lukman Nasution, Abd. Rasyid Syamsuri, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. *International Journal Of Community Service*, 1(2), 119–122. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v1i2.15>

- Sinaga, S., Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2020). Peer Review: Penyelesaian Masalah Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (e-commerce).
- Nasution, L., Syamsuri, A. R., & Ichsan, R. N. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. *International Journal Of Community Service (IJCS)*, 1(2), 119-122.
- ICHSAN, Reza Nurul; YUSUF, Mohammad. STRATEGI BISNIS UMKM SELAMA PANDEMI COVID-19. **JEpa**, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 552-560, july 2021. ISSN 2527-2772. Available at: <<https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1847>>. Date accessed: 06 jan. 2022.
- YUSUF, Mohammad; ICHSAN, Reza Nurul; RANGKUTY, Dewi Mahrani. BANK SYARIAH INDONESIA SERVICE QUALITY: SOCIAL PERSPECTIVE. **JEpa**, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 561-570, july 2021. ISSN 2527-2772. Available at: <<https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1848>>. Date accessed: 06 jan. 2022.
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288.
- Zulfida, I., Ichsan, R. N., Rahmania, R., Situmeang, M., & Hutagaol, J. (2021). Pelatihan Pemanfaatan Tera Box Cloud Dalam Menunjang Kegiatan Mengajar Dosen. *J-LAS (Journal Liaison Academia and Society)*, 1(3), 53-60.
- ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman. SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 127-132, feb. 2021. ISSN 2745-6072
- NASUTION, Lukman; ICHSAN, Reza Nurul. SOSIALISASI PELUANG USAHA BANK SAMPAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI MASA COVID 19. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 107-112
- REZA NURUL ICHSAN; LUKMAN NASUTION; SARMAN SINAGA; DHONI MARWAN. "The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch". *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27, 2, 2021, 258-264. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.032



ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.

Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2)

Ichsan, R., Panggabean, N., Syahbudi, M., & Nasution, L. (2022). STRATEGI PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS EKONOMI KREATIF. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 865 - 882. doi:10.46930/ojsuda.v30i3.2333

Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2022). THE INFLUENCE OF WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE WORK AT THE MEDAN CITY COOPERATIVE AND SME OFFICE. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 7(2), 162-166. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v7i2.1607>

Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution (2022). Human Resources Management Development Strategy at Microfinance Institutions in North Sumatra, 23(191), 10.47750/QAS/23.191.20. https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_b33f84d5-5e1c-45ef-bccc-966dabd7f3ae.pdf

Jonner Lumban Gaol, Reza Nurul Ichsan (2022). Traditional Market Management Model Based on Digital Marketing, 32 (191). 10.47750/QAS/23.191.27. https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_bada b131-f0a9-4b28-86e3-4d41e2aef5be.pdf